



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bangka Belitung agar berjalan efektif dan efisien serta dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pada unit kerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Penyesuaian Sistem kerja di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/O/2023 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi;
15. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung;
16. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi universitas.
3. Rektor merupakan pemimpin UBB.
4. Biro merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan UBB.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UBB.
6. Lembaga adalah Unsur pelaksana akademik yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UBB dan Unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu di Lingkungan UBB.
7. Unit Penunjang Akademik yang selanjutnya disingkat UPA adalah Unsur penunjang akademik di Lingkungan UBB.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Pejabat fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional di Universitas Bangka Belitung.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di UBB.
12. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
13. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
14. Tim Kerja adalah tim yang berasal dari unsur tenaga kependidikan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja di Lingkungan UBB.
15. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.
16. Unit Kerja adalah Biro, Fakultas, Lembaga, dan UPA di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

Pasal 2

Pengelolaan jabatan administrasi, pengawas dan pelaksana di lingkungan Universitas Bangka Belitung (UBB) disesuaikan menjadi Tim Kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan Penyesuaian Sistem Kerja yaitu:

- a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
- b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja unit kerja di Lingkungan UBB;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup sistem kerja pada unit kerja di lingkungan UBB terdiri atas:

- a. kedudukan;
- b. penugasan;
- c. pelaksanaan tugas;
- d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. pengelolaan kinerja; dan
- f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kedudukan merupakan penggambaran posisi kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana dengan Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung, yang menggambarkan dalam struktur organisasi dan tata kerja pada masing-masing unit kerja.
- (2) Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pimpinan pada masing-masing unit kerja.

Paragraf 2
Penugasan

Pasal 6

- (1) Pejabat Fungsional dan pelaksana ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan kedudukan dalam struktur organisasi pada masing-masing unit kerja.
- (3) Implementasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digambarkan melalui pembentukan tim kerja pada setiap unit kerja di lingkungan UBB, sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada:
 - a. rencana strategis unit kerja;
 - b. tugas dan fungsi unit kerja;
 - c. indikator kinerja utama unit kerja; dan
 - d. proses bisnis unit kerja.
- (4) Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan secara individu atau tim kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (5) Penentuan jumlah tim kerja dalam satu unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajaran.
- (6) Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam tim kerja dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan.
- (7) Setiap Tim kerja dipimpin oleh seorang ketua tim yang ditunjuk oleh Rektor berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.
- (8) Tidak ada pembentukan sub-tim kerja yang dibawah oleh ketua tim kerja.
- (9) Penugasan kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana harus tetap dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan beban kerja.
- (10) Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat terlibat untuk melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) target kinerja, baik berupa tugas rutin atau tugas insidental yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.
- (11) Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dilaksanakan berdasarkan pembagian tanggung jawab antara Pimpinan Unit Kerja, ketua tim, dan anggota tim.
- (2) Tanggung jawab Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kerja;
 - b. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sejalan dengan strategi dan tujuan unit kerja;
 - c. menyediakan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumber daya yang optimal;
 - d. memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif;
 - e. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar tim;
 - f. memberikan arahan terpadu, masukan, dan umpan balik atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas tim.
- (3) Tanggung jawab ketua tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan tim kerja;
 - b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
 - c. melaksanakan tugas tim kerja sesuai dengan bagiannya;
 - d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - e. melaporkan hasil kinerja tim kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana; dan
 - f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim.
- (4) Tanggung jawab anggota tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja individu;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peran anggota tim; dan
 - c. melaporkan hasil kerja kepada ketua tim.

Paragraf 4
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 8

- (1) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Kerja secara berkala.
- (3) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.

Paragraf 5
Evaluasi

Pasal 9

Evaluasi pembentukan tim kerja dilakukan minimal satu kali dalam tahun berjalan guna mengukur efektivitas kinerja tim.

Paragraf 6
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan oleh setiap Unit Kerja untuk mendukung Sistem Kerja melalui aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi umum berbagi pakai yang dikoordinasikan oleh tim pengelola SPBE Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (3) Ketentuan terkait SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Paragraf 7
Ketentuan Tim Kerja Lintas Unit Kerja

Pasal 11

- (1) Penugasan kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit kerja harus melalui persetujuan masing-masing Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) penunjukan, yaitu penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan kinerja tertentu; dan
 - b) pengajuan sukarela, yaitu penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana juga dapat ditugaskan secara individu dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.
- (4) Untuk Tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas organisasi, Pejabat Fungsional atau pelaksana, maka yang berperan sebagai ketua tim diutamakan dari unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pembentukan tim kerja tersebut.
- (5) Pejabat Fungsional atau pelaksana yang mendapat penugasan dalam tim kerja lintas unit kerja tetap mengutamakan dan melaksanakan tugas tim kerja dari substansi utama.
- (6) Pejabat Fungsional atau pelaksana yang mendapat penugasan dalam tim kerja lintas unit kerja tetap melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Unit Kerja dari substansi utama.

- (7) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam tim kerja lintas unit kerja mengacu pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Proses Bisnis**

Pasal 12

- (1) Penyusunan proses bisnis merupakan acuan bagi Instansi Pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit organisasi.
- (2) Untuk Penyesuaian Sistem Kerja dilakukan melalui perbaikan proses bisnis.
- (3) Perbaikan proses bisnis yang dimaksud pada ayat (2) melalui reviu dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian prosedur operasional standar administrasi pemerintahan.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN UBB

**Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Kerja
pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama**

Pasal 13

- (1) Tim Kerja pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama terdiri atas:
 - a. Tim Kerja Bidang Registrasi dan Statistik;
 - b. Tim Kerja Bidang Akademik;
 - c. Tim Kerja Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
 - d. Tim Kerja Bidang Minat, Bakat, dan Penalaran;
 - e. Tim Kerja Bidang Layanan Mahasiswa dan Alumni.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.
- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Penambahan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara struktur organisasi berada di bawah Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama

**Bagian Kedua
Pembentukan Tim Kerja
pada Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum**

Pasal 14

- (1) Tim Kerja pada Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum terdiri atas:
 - a. Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Tim Kerja Bidang Perbendaharaan;
 - c. Tim Kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan;



- d. Tim Kerja Bidang Kepegawaian;
 - e. Tim Kerja Bidang Hukum dan Tata Laksana; dan
 - f. Tim Kerja Bidang Barang Milik Negara.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.
 - (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
 - (4) Penambahan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
 - (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara struktur organisasi berada di bawah Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Kerja pada Fakultas

Pasal 15

- (1) Tim Kerja pada Fakultas terdiri atas:
 - a. Tim Kerja Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Tim Kerja Bidang Keuangan dan Umum.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.
- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Penambahan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara struktur organisasi berada di bawah kepala bagian pada Fakultas Sains dan Teknik, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tidak ada pembentukan Tim Kerja melainkan langsung dibawah koordinasi subbagian umum sebagai unit pelaksana administrasi.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian Keempat Pembentukan Tim Kerja pada Lembaga

Pasal 17

- (3) Dalam pelaksanaan tugas pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) tidak ada pembentukan Tim Kerja melainkan langsung dibawah koordinasi subbagian umum sebagai unit pelaksana administrasi.



- (4) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Bagian Kelima
Pembentukan Tim Kerja
pada UPA

Pasal 18

- (1) Tim Kerja pada UPA terdiri atas Tim Kerja Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.
- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Penambahan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara struktur organisasi berada dibawah Kepala UPA.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Penetapan ketua tim kerja di Lingkungan Universitas Bangka Belitung menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Rektor sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/O/2023 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 20

Pegawai yang diangkat atau ditunjuk Rektor sebagai ketua tim kerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung tidak berkonsekuensi pada honorarium.

Pasal 21

- (1) Tugas dan fungsi ketua tim kerja di lingkungan UBB dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Dan Koordinator Bidang Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM



Salinan, sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001